

## ABSTRAK

*Kasus Tindak Pidana Pajak mengakibatkan kerugian bagi penerimaan Negara, karena tunduk pada pasal 30 KUHP, yang memperbolehkan sanksi denda diganti dengan pidana kurungan. Putusan hakim yang menguntungkan Negara, ditemukan dalam perkara nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk. Dalam perkara tersebut, sanksi denda tidak dapat digantikan dengan kurungan, melainkan harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan kasus yang terdapat dalam putusan nomor 111/Pid.B/2018/PN.Ptk, Penyusun tertarik ingin mengkaji mengenai Penerapan Sanksi Denda Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia. Serta penerapan pidana kurungan pengganti sanksi denda yang tidak sanggup dibayar oleh Wajib Pajak dalam Tindak Pidana Perpajakan.*

*Dalam penelitian ini, Penyusun akan mengulas teori penerimaan negara, UU KUP yang memuat materi pidana perpajakan dan sanksinya. Serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan tujuan awal dimasukkan unsur pidana dalam UU KUP.*

*Sanksi denda untuk pidana pasal 39 UU KUP adalah paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerapan pidana kurungan pengganti sanksi denda yang tidak sanggup dibayar oleh wajib pajak dalam tindak pidana perpajakan, dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan, besarnya pidana denda yang diputus oleh Pengadilan dianggap sebagai "Pajak Terhutang" dan menjadi dasar bagi Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi jika terdakwa tidak sanggup membayar sanksi denda, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut. Karena penerapan pasal 30 KUHP akan bertentangan dengan pasal 13 ayat (5) UU KUP.*

Kata kunci: Pidana Denda, Pasal 30 KUHP, Pidana Pajak